



P U T U S A N
Nomor 97/PID/2016/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SURYADI Alias SURYADI SUDI GUNAWAN;**
Tempat Lahir : Pangkal Pinang;
Umur/Tanggal lahir : 27 September 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
K e b a n g s a a n : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Agung Utara No.13 Blok B XI No.27
Rt.003/009 Sunter Agung Tanjung Priuk Jakarta
Utara/Apartemen Kalibata City Blok 16 CF
Pancoran Jakarta Selatan;
A g a m a : Kristen;
P e k e r j a a n : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 2 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016;
4. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 September 2016;
6. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 02 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Saleh Balfas, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum Balfas & Partners beralamat di Jalan Raya Cipinang Indah No.1, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipinang Besar, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor : 989/SK.Pengacara/2016/PN.TNG. tanggal 06 Juni 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 826/Pid.B/2016/PN.Tng tanggal 1 Agustus 2016, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 April 2016 No. Reg. Perk : PDM-99/TNG/04/2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa SURYADI Alias SURYADI SUDI GUNAWAN telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut pada Bulan Mei 2014 sampai dengan bulan September 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih termasuk bulan September tahun 2014 bertempat kompleks pergudangan Jalan Jombang Raya No. 59 Bintaro, Tangerang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau merangkaikebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang piutang kepadanya maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Komisaris PT. Permata Mitra Utama telah merangkai kata-kata bohong dengan cara pura-pura melakukan pemesanan OLI AGIP Mesin Diesel dan OLI AGIP HIDROLIK sebanyak 2480 (dua ribu empat ratus delapan puluh) drum kepada CV. Lubrindo Lumas Mandiri dengan harga satuan per drum Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah); dengan menggunakan PO (purchase order) sebagai berikut :

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 97/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PO. Nomor : 013/PMU/PO/VI/14 tanggal 01 Juli 2014 sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) Drum OLI AGIP 68 Hidrolik total harga Rp. 1.008.000.000,- (satu miliar delapan juta rupiah);
2. PO. Nomor : 014/PMU/PO/VII/14 tanggal 14 Juli 2014 sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) Drum OLI AGIP Plus 40 total harga Rp. 1.182.000.000,- (satu miliar seratus delapan puluh dua juta rupiah);
3. PO. Nomor : 015/PMU/PO/VI/14 tanggal 14 Juli 2014 sebanyak 200 (dua ratus) Drum OLI AGIP Pulus 40 total harga Rp. 985.000.000,- (Sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan 400 Drum OLI AGIP 68 hidrolik total harga Rp. 1680.000.000,- (satu miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah);
4. PO. Nomor : 018/PMU/PO/VI/14 tanggal 28 Agustus 2014 sebanyak 300 (tiga ratus drum) Drum OLI AGIP sigma Plus 40 Total harga 1.477.500.000,- (satu miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan drum OLI AGIP 68 Hidrolik total harga Rp. 2.940.000.000,- (dua miliar Sembilan ratus empat puluh juta rupiah);
- Selanjutnya CV. Lubrindo Lumas Mandiri melakukan pengiriman OLI dari Surabaya menuju ke tempat kompleks pergudangan Jalan Jombang Raya No. 59 Bintaro, Tangerang, kemudian Terdakwa membayar kepada CV Lubirndo Lumas dengan menggunakan Bilyet Giro sebagai berikut :
 1. Bilyet Giro No. CT.154329 Bank BCA KCP Graha Inti Fauzi sebesar Rp. 504.000.000,- (lima ratus empat juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo 20 Nopmeber 2014;
 2. Bilyet Giro No. CT.154326 Bank BCA KCP Graha Inti Fauzi sebesar Rp. 2.824.375.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh empat tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan tanggal jatuh tempo 28 Desember 2014;
 3. Bilyet Giro No. CT.154330 Bank BCA KCP Graha Inti Fauzi sebesar Rp. 504.000.000,- (lima ratus empat juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo 29 Nopember 2014;
 4. Bilyet Giro No. CT.154327 Bank BCA KCP Graha Inti Fauzi sebesar Rp. 1.593.125.000,- (satu miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan tanggal jatuh tempo 8 Desember 2014;

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 97/PID/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bilyet Giro No. CT.154331 Bank BCA KCP Graha Inti Fauzi sebesar Rp. 1.182.000.000,- (satu miliar seratus delapan puluh dua juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo 10 Desember 2014;
6. Bilyet Giro No. CT.154332 Bank BCA KCP Graha Inti Fauzi sebesar Rp. 2.665.000.000,- (dua miliar enam ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo 25 Desember 2014;
- Bahwa ketika Bilyet Giro telah jatuh tempo kemudian saksi Pricilia Chandra melakukan pencairan Bilyet Giro di Bank BCA ternyata Bilyet Giro tidak dapat dicairkan dengan alasan rekening sudah tertutup /Bilyet Giro kosong. Padahal OLI tersebut sudah ada ditangan Terdakwa seharusnya Terdakwa membayar OLI kepada CV. Lubrindo Lumas Mandiri dengan harga per drum Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah). Namun ternyata Terdakwa menyuruh NASIYO menjual OLI kepada AYONG dengan harga secara fariasi yaitu Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian uang dipergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 9.272.500.000,- (sembilan milyar dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Suryadi Alias Suryadi Sudi Gunawan telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut pada bulan Mei 2014 sampai dengan bulan September 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih termasuk bulan September 2014 bertempat kompleks pergudangan jalan Jombang Raya No.59 Bintaro-Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya baik karena kejahatannya, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 97/PID/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa selaku Komisaris PT. Permata Mintra Utama telah merangkai kata-kata bohong dengan cara pura-pura melakukan pemesanan OLI AGIP mesin Diesel dan OLI AGIP HIDROLIK sebanyak 2480 (dua ribu empat ratus delapan puluh) drum kepada CV. Lubrindo Lumas Mandiri dengan harga satuan per drum Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah); dengan menggunakan PO sebagai :
 1. PO. Nomor : 013/PMU/PO/VI/14 tanggal 01 Juli 2014 sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) Drum OLI AGIP 68 Hidrolik total harga Rp. 1.008.000.000,- (satu milyar delapan juta rupiah);
 2. PO. Nomor : 014/PMU/PO/VII/14 tanggal 14 Juli 2014 sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) Drum OLI AGIP Plus 40 total harga Rp. 1.182.000.000,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta rupiah);
 3. PO. Nomor : 015/PMU/PO/VI/14 tanggal 14 Juli 2014 sebanyak 200 (dua ratus) Drum OLI AGIP Pulus 40 total harga Rp. 985.000.000,- (Sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan 400 Drum OLI AGIP 68 hidrolik total harga Rp. 1.680.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah);
 4. PO. Nomor : 018/PMU/PO/VI/14 tanggal 28 Agustus 2014 sebanyak 300 (tiga ratus drum) Drum OLI AGIP sigma Plus 40 Total harga 1.477.500.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan drum OLI AGIP 68 Hidrolik total harga Rp. 2.940.000.000,- (dua milyar Sembilan ratus empat puluh juta rupiah);
- Selanjutnya CV. Lubrindo Lumas Mandiri melakukan pengiriman OLI dari Surabaya menuju ke tempat kompleks pergudangan Jalan Jombang Raya No. 59 Bintaro, Tangerang, kemudian Terdakwa membayar kepada CV Lubirndo Lumas dengan menggunakan Bilyet Giro sebagai berikut :
 1. Bilyet Giro No. CT.154329 Bank BCA KCP Graha Inti Fauzi sebesar Rp. 504.000.000,- (lima ratus empat juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo 20 Nopmeber 2014;
 2. Bilyet Giro No. CT.154326 Bank BCA KCP Graha Inti Fauzi sebesar Rp. 2.824.375.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh empat tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan tanggal jatuh tempo 28 Desember 2014;

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 97/PID/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bilyet Giro No. CT.154330 Bank BCA KCP Graha Inti Fauzi sebesar Rp. 504.000.000,- (lima ratus empat juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo 29 Nopember 2014;
 4. Bilyet Giro No. CT.154327 Bank BCA KCP Graha Inti Fauzi sebesar Rp. 1.593.125.000,- (satu miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan tanggal jatuh tempo 8 Desember 2014;
 5. Bilyet Giro No. CT.154331 Bank BCA KCP Graha Inti Fauzi sebesar Rp. 1.182.000.000,- (satu miliar seratus delapan puluh dua juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo 10 Desember 2014;
 6. Bilyet Giro No. CT.154332 Bank BCA KCP Graha Inti Fauzi sebesar Rp. 2.665.000.000,- (dua miliar enam ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo 25 Desember 2014;
- Bahwa ketika Bilyet Giro telah jatuh tempo kemudian saksi Pricilia Candara melakukan pencairan Bilyet Giro di Bank BCA ternyata Bilyet Giro tidak dapat dicairkan dengan alasan rekening sudah tertutup /Bilyet Giro kosong. Padahal OLI tersebut sudah ada ditangan Terdakwa seharusnya Terdakwa membayar OLI kepada CV. Lubrindo Lumas Mandiri dengan harga per drum Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah). Namun ternyata Terdakwa menyuruh NASIYO menjual OLI kepada AYONG dengan harga secara fariasi yaitu Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian uang dipergunakan untuk kepentingan pribadi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 9.272.500.000,- (sembilan milyar dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUH Pidana jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 27 Juli 2016 No.Reg. Perk : PDM-99/TNG/04/2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SURYADI Alias SURYADI SUDI GUNAWAN**, telah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana dimaksudkan dalam surat Dakwaan KESATU melanggar : Pasal 378 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 97/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURYADI Alias SURYADI SUDI GUNAWAN**, dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 30 Desember 2014 dari no rekening/customer 6020609727 atas nama pemilik rekening CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI atas nama penyeter KAMARUDIN SIMANJUNTAK, SH alamat Taman Kedoya Baru Blok E-9/38 no telepon 08158840240 sebesar Rp. 2.665.000.000 (dua milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah);
 2. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 30 Desember 2014 dari no rekening/customer 6020609727 atas nama pemilik rekening CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI atas nama penyeter KAMARUDIN SIMANJUNTAK, SH alamat Taman Kedoya Baru Blok E-9/38 no telepon 08158840240 sebesar Rp. 1.593.125.000,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 3. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 30 Desember 2014 dari no rekening/customer 6020609727 atas nama pemilik rekening CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI atas nama penyeter KAMARUDIN SIMANJUNTAK, SH alamat Taman Kedoya Baru Blok E-9/38 no telepon 08158840240 sebesar Rp. 2.824.375.000 (dua milyar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 4. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 30 Desember 2014 dari no rekening/customer 6020609727 atas nama pemilik rekening CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI atas nama penyeter KAMARUDIN SIMANJUNTAK, SH alamat Taman Kedoya Baru Blok E-9/38 no telepon 08158840240 sebesar Rp. 504.000.000 (lima ratus empat juta rupiah);
 5. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 30 Desember 2014 dari no rekening/customer 6020609727 atas nama pemilik rekening CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI atas nama penyeter KAMARUDIN SIMANJUNTAK, SH alamat Taman Kedoya Baru Blok E-9/38 no telepon 08158840240 sebesar Rp. 504.000.000 (lima ratus empat juta rupiah);

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 97/PID/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 30 Desember 2014 dari no rekening/customer 6020609727 atas nama pemilik rekening CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI atas nama penyeter KAMARUDIN SIMANJUNTAK, SH alamat Taman Kedoya Baru Blok E-9/38 no telepon 08158840240 sebesar Rp. 1.182.000.000 (satu milyar seratus delapan puluh dua juta rupiah);
7. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA dengan nomor Bilyet Giro CT 154332 tanggal 25 Desember 2014 sebesar beserta Rp. 2.665.000.000 (dua milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah) beserta dengan surat keterangan penolakan (SKP) di tujuan kepada CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI sejumlah Rp. 2.665.000.000 (dua milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 30 Desember 2014 dari PT. Bank Central Asia KCP Kedoya Baru;
8. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA dengan nomor Bilyet Giro CT 154327 tanggal 8 Desember 2014 sebesar Rp. 1.593.125.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) beserta dengan surat keterangan penolakan (SKP) di tujuan kepada CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI sejumlah Rp. 1.593.125.000,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 30 Desember 2014 dari PT. Bank Central Asia KCP Kedoya Baru;
9. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA dengan nomor Bilyet Giro CT 154326 tanggal 28 Desember 2014 sebesar Rp 2.824.375.000 (dua milyar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) beserta dengan surat keterangan penolakan (SKP) di tujuan kepada CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI sejumlah Rp. 2.824.375.000 (dua milyar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 30 Desember 2014 dari PT. Bank Central Asia KCP Kedoya Baru;
10. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA dengan nomor Bilyet Giro CT 154330 tanggal 29 Nopember 2014 sebesar Rp. 504.000.000 (lima ratus empat juta rupiah) beserta dengan surat keterangan penolakan (SKP) di tujuan kepada CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI sejumlah Rp. 504.000.000 (lima ratus empat juta rupiah) pada tanggal 30 Desember 2014 dari PT. Bank Central Asia KCP Kedoya Baru;

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 97/PID/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA dengan nomor Bilyet Giro CT 154329 tanggal 20 Nopember 2014 sebesar Rp. 504.000.000 (lima ratus empat juta rupiah) beserta dengan surat keterangan penolakan (SKP) di tujukan kepada CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI sejumlah Rp. 504.000.000 (lima ratus empat juta rupiah) pada tanggal 30 Desember 2014 dari PT. Bank Central Asia KCP Kedoya Baru ;
12. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA dengan nomor Bilyet Giro CT 154331 tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp. 1.182.000.000 (satu milyar seratus delapan puluh dua juta rupiah) beserta dengan surat keterangan penolakan (SKP) di tujukan kepada CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI sejumlah Rp. 1.182.000.000 (satu milyar seratus delapan puluh dua juta rupiah) pada tanggal 30 Desember 2014 dari PT. Bank Central Asia KCP Kedoya Baru ;
13. 1 (satu) lembar tanda terima pada tanggal 18 Agustus 2014 yang diterima dan ditandatangani oleh SURYADI;
14. 1 (satu) lembar invoice CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI yang ditujukan ke PT. PERMATA MITRA UTAMA tanggal 11 Agustus 2014 sejumlah Rp 2.824.375.000 (dua milyar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
15. 1 (satu) lembar invoice CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI yang ditujukan ke PT. PERMATA MITRA UTAMA tanggal 15 Agustus 2014 sejumlah Rp. 1.593.125.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
16. 1 (satu) lembar surat jalan nomor 007/LLM/AKIP/VIII/14 tanggal 7 Agustus 2014 untuk pengiriman barang oli ke PT. PERMATA MITRA UTAMA;
17. 1 (satu) lembar surat jalan nomor 010/LLM/AKIP/VIII/14 tanggal 10 Agustus 2014 untuk pengiriman barang oli ke PT. PERMATA MITRA UTAMA;
18. 1 (satu) lembar surat jalan nomor 012/LLM/AKIP/VIII/14 tanggal 11 Agustus 2014 untuk pengiriman barang oli ke PT. PERMATA MITRA UTAMA;
19. 1 (satu) lembar surat jalan nomor 011/LLM/AKIP/VIII/14 tanggal 11 Agustus 2014 untuk pengiriman barang oli ke PT. PERMATA MITRA UTAMA;
20. 1 (satu) lembar surat jalan nomor tanggal 15 Agustus 2014 untuk pengiriman barang oli ke PT. PERMATA MITRA UTAMA sejumlah 125

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 97/PID/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

drum oli;

21. 1 (satu) lembar surat jalan nomor tanggal 15 Agustus 2014 untuk pengiriman barang oli ke PT. PERMATA MITRA UTAMA sejumlah 125 drum oli (Agip Oso 68);
22. 1 (satu) lembar surat jalan nomor tanggal 15 Agustus 2014 untuk pengiriman barang oli ke PT. PERMATA MITRA UTAMA sejumlah 125 drum oli (Agip Oso 68);
23. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 21 Juli 2014 yang diterima dan ditandatangani oleh Suryadi;
24. 1 (satu) lembar invoice CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI yang ditujukan ke PT. PERMATA MITRA UTAMA tanggal 18 Juli 2014 sejumlah Rp. 2.665.000.000 (dua milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah);
25. 1 (satu) lembar surat jalan nomor 011/LLM/AKIP/VIII/14 tanggal 18 Juli 2014 untuk pengiriman barang oli ke PT. PERMATA MITRA UTAMA;
26. 1 (satu) lembar surat jalan nomor 015/LLM/AKIP/VIII/14 tanggal 15 Juli 2014 untuk pengiriman barang oli ke PT. PERMATA MITRA UTAMA;
27. 1 (satu) lembar surat jalan nomor 019/LLM/AKIP/VIII/14 tanggal 18 Juli 2014 untuk pengiriman barang oli ke PT. PERMATA MITRA UTAMA;
28. 1 (satu) lembar surat jalan nomor 020/LLM/AKIP/VIII/14 tanggal 18 Juli 2014 untuk pengiriman barang oli ke PT. PERMATA MITRA UTAMA;
29. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 14 Juli 2014 yang diterima dan ditandatangani oleh Suryadi;
30. 1 (satu) lembar invoice CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI yang ditujukan ke PT. PERMATA MITRA UTAMA tanggal 4 Juli 2014 sejumlah Rp 504.000.000,- (lima ratus empat juta rupiah);
31. 1 (satu) lembar invoice CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI yang ditujukan ke PT. PERMATA MITRA UTAMA tanggal 7 Juli 2014 sejumlah Rp 504.000.000,- (lima ratus empat juta rupiah);
32. 1 (satu) lembar invoice CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI yang ditujukan ke PT. PERMATA MITRA UTAMA tanggal 11 Juli 2014 sejumlah Rp. 1.182.000.000 (satu milyar seratus delapan puluh dua juta rupiah);

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 97/PID/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 4 Juli 2014 untuk pengiriman barang oli ke PT. PERMATA MITRA UTAMA sejumlah 120 drum oli;
34. 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 7 Juli 2014 untuk pengiriman barang oli ke PT. PERMATA MITRA UTAMA sejumlah 120 drum oli;
35. 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 11 Juli 2014 untuk pengiriman barang oli ke PT. PERMATA MITRA UTAMA sejumlah 240 drum oli;
36. 1 (satu) lembar Asli slip pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 14 Juli 2014 dari rekening 3751458787 atas nama SURYADI SUDI GUNAWAN ke rekening LILIK TEDI WIJAYA nomor 4820295353 dengan jumlah dana sebesar Rp.672.000.000,- (enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
37. 1 (satu) lembar Asli slip pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 24 Juni 2014 dari rekening 3751458787 atas nama SURYADI SUDI GUNAWAN ke rekening LILIK TEDI WIJAYA nomor 4820295353 dengan jumlah dana sebesar Rp.93.750.000,- (Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
38. 1 (satu) lembar Asli Tindakan Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 11 Maret 2015 dari pengirim PT. PERMATA MITRA UTAMA kepada penerima KAMARUDIN SIMANJUNTAK, SH sejumlah dana sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
39. 1 (satu) lembar Asli Tindakan Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 5 Maret 2015 dari pengirim PT. PERMATA MITRA UTAMA kepada penerima KAMARUDIN SIMANJUNTAK, SH sejumlah dana sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah);
40. 1 (satu) lembar Asli Tindakan Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 28 Oktober 2014 dari pengirim PT. PERMATA MITRA UTAMA kepada penerima KAMARUDIN SIMANJUNTAK, SH sejumlah dana sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah);
41. 4 (empat) lembar Asli surat nomor 163/FHV/SOM-Pid/IX/2014 tanggal 30 September 2014 perihal surat Teguran Hukum (Somasi) dari kantor FIRMA HUKUM "VICTORIA" Advokat dan Konsultan Hukum yang ditanda tangani oleh KAMARUDIN SIMANJUNTAK, SH;
42. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa nomor 156/FHV/SK-Pid/IX/2014 tanggal 17 September 2014 dari kantor Firma Hukum Victoria yang ditandatangani oleh pemberi kuasa Pricila Chandra dan penerima kuasa KAMARUDIN SIMANJUNTAK, SH;

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 97/PID/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 3 (tiga) lembar Asli surat nomor 041/SthT/LOPB/III-2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal surat Teguran Hukum / Somasi terakhir yang ditanda tangani oleh PERRY BUTARBUTAR, SH dan LIMBONG MAURUNG, SH;
44. 2 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa tanggal 27 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh pemberi kuasa PRICILLIA CHANDRA dan penerima kuasa PERRY BUTARBUTAR, SH dan LIMBONG MAURUNG, SH;
Barang bukti tersebut diatas tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan tertanggal 1 Agustus 2016, yang pada pokoknya berpendapat bahwa sebagai berikut:

1. Perkara Terdakwa adalah murni perkara perdata;
Terhadap apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah murni merupakan wilayah hukum perdata/ pinjam meminjam uang dan hutang piutang antara Terdakwa dan PT.Lubindo Lumas Mandiri. Bahwa Terdakwa dituntut hanya karena kekurangan pembayaran atas oli yang dibelinya sebesar Rp.9.272.500.000,- (sembilan milyar dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan yang telah dibayar oleh Terdakwa yaitu kurang lebih Rp.2.640.000.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah);
2. Perumusan Surat Dakwaan Tidak Sinkron dengan Hasil Pemeriksaan Penyidikan;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada point 1 tersebut diatas, jelaslah Rumusan Surat dakwaan menyimpang dari hasil penyidikan;
3. Hal-hal yang dijadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum :
 - Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
 - Terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang dari saksi korban sebesar Rp.9.272.500.000,- (sembilan milyar dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 97/PID/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana yang diuraikan Jaksa penuntut Umum, maka mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Suryadi alis Suryadi Sudi Gunawan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Ke-satu yaitu pasal 378 jo. pasal 64 (1) KUHP;
 2. Membebaskan terdakwa Suryadi alias Suryadi Sudi Gunawan dari dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP. atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (Onstlaag va alle rechtvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP;
 3. Membebaskan Terdakwa dari tahanan;
 4. Mengembalikan nama baik Terdakwa di masyarakat, dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar meng-iklankan di beberapa harian (media massa);
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan Nomor 826/Pid.B/2016/PN Tng pada tanggal 1 Agustus 2016 adapun amar putusan tersebut sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa SURYADI Alias SURYADI SUDI GUNAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan secara berlanjut “;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURYADI Alias SURYADI SUDI GUNAWAN dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 30 Desember 2014 dari no rekening/customer 6020609727 atas nama pemilik rekening CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI atas nama penyetor KAMARUDIN SIMANJUNTAK, SH alamat Taman Kedoya Baru Blok E-9/38 no telepon 08158840240 sebesar Rp. 2.665.000.000 (dua milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah);

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 97/PID/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 30 Desember 2014 dari no rekening/customer 6020609727 atas nama pemilik rekening CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI atas nama penyeter KAMARUDIN SIMANJUNTAK, SH alamat Taman Kedoya Baru Blok E-9/38 no telepon 08158840240 sebesar Rp. 1.593.125.000,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 30 Desember 2014 dari no rekening/customer 6020609727 atas nama pemilik rekening CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI atas nama penyeter KAMARUDIN SIMANJUNTAK, SH alamat Taman Kedoya Baru Blok E-9/38 no telepon 08158840240 sebesar Rp. 2.824.375.000 (dua milyar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
4. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 30 Desember 2014 dari no rekening/customer 6020609727 atas nama pemilik rekening CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI atas nama penyeter KAMARUDIN SIMANJUNTAK, SH alamat Taman Kedoya Baru Blok E-9/38 no telepon 08158840240 sebesar Rp. 504.000.000 (lima ratus empat juta rupiah);
5. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 30 Desember 2014 dari no rekening/customer 6020609727 atas nama pemilik rekening CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI atas nama penyeter KAMARUDIN SIMANJUNTAK, SH alamat Taman Kedoya Baru Blok E-9/38 no telepon 08158840240 sebesar Rp. 504.000.000 (lima ratus empat juta rupiah);
6. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 30 Desember 2014 dari no rekening/customer 6020609727 atas nama pemilik rekening CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI atas nama penyeter KAMARUDIN SIMANJUNTAK, SH alamat Taman Kedoya Baru Blok E-9/38 no telepon 08158840240 sebesar Rp. 1.182.000.000 (satu milyar seratus delapan puluh dua juta rupiah);
7. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA dengan nomor Bilyet Giro CT 154332 tanggal 25 Desember 2014 sebesar beserta Rp. 2.665.000.000 (dua milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah) beserta dengan surat keterangan penolakan (SKP) ditujukan kepada CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI sejumlah Rp. 2.665.000.000 (dua milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 30 Desember 2014 dari PT. Bank Central Asia KCP Kedoya Baru;

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 97/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA dengan nomor Bilyet Giro CT 154327 tanggal 8 Desember 2014 sebesar Rp. 1.593.125.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)beserta dengan surat keterangan penolakan (SKP) ditujukan kepada CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI sejumlah Rp. 1.593.125.000,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 30 Desember 2014 dari PT. Bank Central Asia KCP Kedoya Baru;
9. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA dengan nomor Bilyet Giro CT 154326 tanggal 28 Desember 2014 sebesar Rp 2.824.375.000 (dua milyar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)beserta dengan surat keterangan penolakan (SKP) di tujukan kepada CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI sejumlah Rp.2.824.375.000 (dua milyar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 30 Desember 2014 dari PT. Bank Central Asia KCP Kedoya Baru;
- 10.1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA dengan nomor Bilyet Giro CT 154330 tanggal 29 Nopember 2014 sebesar Rp. 504.000.000 (lima ratus empat juta rupiah)beserta dengan surat keterangan penolakan (SKP) di tujukan kepada CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI sejumlah Rp. 504.000.000 (lima ratus empat juta rupiah)pada tanggal 30 Desember 2014 dari PT. Bank Central Asia KCP Kedoya Baru;
- 11.1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA dengan nomor Bilyet Giro CT 154329 tanggal 20 Nopember 2014 sebesar Rp. 504.000.000 (lima ratus empat juta rupiah)beserta dengan surat keterangan penolakan (SKP) di tujukan kepada CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI sejumlah Rp. 504.000.000 (lima ratus empat juta rupiah)pada tanggal 30 Desember 2014 dari PT. Bank Central Asia KCP Kedoya Baru;
- 12.1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA dengan nomor Bilyet Giro CT 154331 tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp. 1.182.000.000 (satu milyar seratus delapan puluh dua juta rupiah)beserta dengan surat keterangan penolakan (SKP) di tujukan kepada CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI sejumlah Rp. 1.182.000.000 (satu milyar seratus delapan puluh dua juta rupiah) pada tanggal 30 Desember 2014 dari PT. Bank Central Asia KCP Kedoya Baru;
- 13.1 (satu) lembar tanda terima pada tanggal 18 Agustus 2014 yang diterima dan ditandatangani oleh SURYADI;

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 97/PID/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.1 (satu) lembar invoice CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI yang ditujukan ke PT. PERMATA MITRA UTAMA tanggal 11 Agustus 2014 sejumlah Rp 2.824.375.000 (dua milyar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 15.1 (satu) lembar invoice CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI yang ditujukan ke PT. PERMATA MITRA UTAMA tanggal 15 Agustus 2014 sejumlah Rp. 1.593.125.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 16.1 (satu) lembar surat jalan nomor 007/LLM/AKIP/VIII/14 tanggal 7 Agustus 2014 untuk pengiriman barang oli ke PT. PERMATA MITRA UTAMA;
- 17.1 (satu) lembar surat jalan nomor 010/LLM/AKIP/VIII/14 tanggal 10 Agustus 2014 untuk pengiriman barang oli ke PT. PERMATA MITRA UTAMA;
- 18.1 (satu) lembar surat jalan nomor 012/LLM/AKIP/VIII/14 tanggal 11 Agustus 2014 untuk pengiriman barang oli ke PT. PERMATA MITRA UTAMA;
- 19.1 (satu) lembar surat jalan nomor 011/LLM/AKIP/VIII/14 tanggal 11 Agustus 2014 untuk pengiriman barang oli ke PT. PERMATA MITRA UTAMA;
- 20.1 (satu) lembar surat jalan nomor tanggal 15 Agustus 2014 untuk pengiriman barang oli ke PT. PERMATA MITRA UTAMA sejumlah 125 drum oli;
- 21.1 (satu) lembar surat jalan nomor tanggal 15 Agustus 2014 untuk pengiriman barang oli ke PT. PERMATA MITRA UTAMA sejumlah 125 drum oli (Agip Oso 68);
- 22.1 (satu) lembar surat jalan nomor tanggal 15 Agustus 2014 untuk pengiriman barang oli ke PT. PERMATA MITRA UTAMA sejumlah 125 drum oli (Agip Oso 68);
- 23.1 (satu) lembar tanda terima tanggal 21 Juli 2014 yang diterima dan ditandatangani oleh Suryadi;
- 24.1 (satu) lembar invoice CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI yang ditujukan ke PT. PERMATA MITRA UTAMA tanggal 18 Juli 2014 sejumlah Rp. 2.665.000.000 (dua milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah);

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 97/PID/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.1 (satu) lembar surat jalan nomor 011/LLM/AKIP/VIII/14 tanggal 18 Juli 2014 untuk pengiriman barang oli ke PT. PERMATA MITRA UTAMA;
- 26.1 (satu) lembar surat jalan nomor 015/LLM/AKIP/VIII/14 tanggal 15 Juli 2014 untuk pengiriman barang oli ke PT. PERMATA MITRA UTAMA;
- 27.1 (satu) lembar surat jalan nomor 019/LLM/AKIP/VIII/14 tanggal 18 Juli 2014 untuk pengiriman barang oli ke PT. PERMATA MITRA UTAMA;
- 28.1 (satu) lembar surat jalan nomor 020/LLM/AKIP/VIII/14 tanggal 18 Juli 2014 untuk pengiriman barang oli ke PT. PERMATA MITRA UTAMA;
- 29.1 (satu) lembar tanda terima tanggal 14 Juli 2014 yang diterima dan ditandatangani oleh Suryadi;
- 30.1 (satu) lembar invoice CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI yang ditujukan ke PT. PERMATA MITRA UTAMA tanggal 4 Juli 2014 sejumlah Rp. 504.000.000,- (lima ratus empat juta rupiah);
- 31.1 (satu) lembar invoice CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI yang ditujukan ke PT. PERMATA MITRA UTAMA tanggal 7 Juli 2014 sejumlah Rp. 504.000.000,- (lima ratus empat juta rupiah);
- 32.1 (satu) lembar invoice CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI yang ditujukan ke PT. PERMATA MITRA UTAMA tanggal 11 Juli 2014 sejumlah Rp. 1.182.000.000 (satu milyar seratus delapan puluh dua juta rupiah);
- 33.1 (satu) lembar surat jalan tanggal 4 Juli 2014 untuk pengiriman barang oli ke PT. PERMATA MITRA UTAMA sejumlah 120 drum oli;
- 34.1 (satu) lembar surat jalan tanggal 7 Juli 2014 untuk pengiriman barang oli ke PT. PERMATA MITRA UTAMA sejumlah 120 drum oli;
- 35.1 (satu) lembar surat jalan tanggal 11 Juli 2014 untuk pengiriman barang oli ke PT. PERMATA MITRA UTAMA sejumlah 240 drum oli;
- 36.1 (satu) lembar Asli slip pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 14 Juli 2014 dari rekening 3751458787 atas nama SURYADI SUDI GUNAWAN ke rekening LILIK TEDI WIJAYA nomor 4820295353 dengan jumlah dana sebesar Rp.672.000.000,- (enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah);

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 97/PID/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37.1 (satu) lembar Asli slip pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 24 Juni 2014 dari rekening 3751458787 atas nama SURYADI SUDI GUNAWAN ke rekening LILIK TEDI WIJAYA nomor 4820295353 dengan jumlah dana sebesar Rp.93.750.000,- (Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 38.1 (satu) lembar Asli Tindakan Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 11 Maret 2015 dari pengirim PT. PERMATA MITRA UTAMA kepada penerima KAMARUDIN SIMANJUNTAK, SH sejumlah dana sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- 39.1 (satu) lembar Asli Tindakan Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 5 Maret 2015 dari pengirim PT. PERMATA MITRA UTAMA kepada penerima KAMARUDIN SIMANJUNTAK, SH sejumlah dana sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah);
- 40.1 (satu) lembar Asli Tindakan Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 28 Oktober 2014 dari pengirim PT. PERMATA MITRA UTAMA kepada penerima KAMARUDIN SIMANJUNTAK, SH sejumlah dana sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah);
- 41.4 (empat) lembar Asli surat nomor 163/FHV/SOM-Pid/IX/2014 tanggal 30 September 2014 perihal surat Teguran Hukum (Somasi) dari kantor FIRMA HUKUM "VICTORIA" Advokat dan Konsultan Hukum yang ditanda tangani oleh KAMARUDIN SIMANJUNTAK, SH;
- 42.1 (satu) lembar copy Surat Kuasa nomor 156/FHV/SK-Pid/IX/2014 tanggal 17 September 2014 dari kantor Firma Hukum Victoria yang ditandatangani oleh pemberi kuasa Pricila Chandra dan penerima kuasa KAMARUDIN SIMANJUNTAK, SH;
- 43.3 (tiga) lembar Asli surat nomor 041/StH/LOPB/III-2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal surat Teguran Hukum / Somasi terakhir yang ditanda tangani oleh PERRY BUTARBUTAR, SH dan LIMBONG MAURUNG, SH;
- 44.2 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa tanggal 27 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh pemberi kuasa PRICILLIA CHANDRA dan penerima kuasa PERRY BUTARBUTAR, SH dan LIMBONG MAURUNG, SH;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 97/PID/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 2 Agustus 2016, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor 59/Akta.Pid/2016/PN.TNG Jo Nomor 826/Pid.B/2016/PN.Tng. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Agustus 2016, sebagaimana dinyatakan pada Risalah Pemberitahuan Banding Nomor 826/Pid.B/2016/PN.Tng;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 826/Pid.B/2016/PN.Tng dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan surat tertanggal 8 Agustus 2016, Nomor : W29.U4/572,573/HN.01.10/VIII/2016 terhitung mulai tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 826/Pid.B/2016/PN Tng tanggal 1 Agustus 2016, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa atas kesalahannya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu patut dipertahankan;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 97/PID/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 826/Pid.B/2016/PN Tng tanggal 1 Agustus 2016 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 242 KUHPA diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat;

1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang Undang Nomor 02 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, diubah pertama dengan Undang Undang Nomor 08 Tahun 2004, diubah kedua dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;
4. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;
5. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 826/Pid.B/2016/PN Tng tanggal 1 Agustus 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 97/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Selasa**, tanggal **20 September 2016** oleh **ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **AGUS HERJONO, S.H.** dan **CHRISNO RAMPALODJI, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 97/PEN.PID/2016/PT.BTN tanggal 6 September 2016 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SITI SUSILAWATI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

AGUS HERJONO, S.H.

ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.

TTD

CHRISNO RAMPALODJI, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

TTD

SITI SUSILAWATI, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 97/PID/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)